

Jual Beli Paket Lebaran Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 (Studi Kasus Di Karang Anyar Kabupaten Deli Serdang)

1 Nuri Hidayatika*

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus
Batusangkar

nurihidayatika1204@gmail.com

2 Nurul Fajria

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus
Batusangkar

nurulfajria1112@gmail.com

DOI: 10.21111/ijtihad.v19i1.11352

Received: 23-12-2023

Revised: 19-05-2025

Approved: 24-05-2025

Abstract

The implementation of buying and selling Eid packages is an activity that is often carried out by the community, especially people who live in rural areas to prepare basic needs during Eid. One of the villagers who practices buying and selling Eid packages is the community of Karang Anyar Village, Deli Serdang Regency. This study aims to determine the implementation of buying and selling Eid packages in Karang Anyar Village and how it is reviewed based on Islamic Law and Law No. 8 of 1999. The research method used is qualitative method. The data collection technique used is through interviews and documentation. The result of this study is that the implementation of buying and selling Eid packages in Karang Anyar Village, Deli Serdang Regency is not in accordance with Islamic Law and Law No. 8 of 1999. This is caused by several things including the unclarity of the goods traded, the injustice committed by sellers against consumers with one another, and the discrepancy between the goods ordered and the goods obtained.

Keywords: Buying And Selling Eid packages, analysis of Islamic Law, Law No. 8 of 1999

Abstrak

Pelaksanaan jual beli paket lebaran menjadi kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan untuk mempersiapkan kebutuhan pokok saat lebaran. Salah satu masyarakat desa yang melakukan praktik jual beli paket lebaran adalah masyarakat Desa Karang Anyar Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli paket lebaran di Desa Karang Anyar dan bagaimana tinjauannya berdasarkan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya pelaksanaan jual beli paket lebaran di Desa Karang Anyar Kabupaten Deli Serdang tidak sesuai dengan Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999. Hal disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adanya ketidakjelasan terhadap barang yang diperjualbelikan, adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh penjual terhadap konsumen satu dengan konsumen lainnya, dan adanya ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dengan barang yang didapatkan

Kata Kunci: Jual Beli Paket Lebaran, analisis Hukum Islam, UU No 8 Tabun 1999

*corresponding author

PENDAHULUAN

Islam yaitu agama yang mengatur kehidupan manusia di penjuru dunia meliputi semua aspek kehidupan, akidah, syariah, akhlak, ibadah dan muamalah. Islam bukan hanya mengatur urusan manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengatur urusan manusia dengan sesamanya. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, masing-masing membutuhkan kepada yang lain, saling tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau suatu usaha yang lain, baik bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian akan terjadi suatu kehidupan yang teratur dan menjadi ajang silaturrahmi yang erat. Agar hak masing-masing tidak sia-sia dan guna menjaga kemaslahatan umat, maka agama Islam memberikan peraturan yang sebaik-baiknya.

Islam memberikan aturan-aturan yang longgar dalam bidang *muamalah*, karena bidang tersebut amat dinamis mengalami perkembangan. Meskipun demikian, Islam memberikan ketentuan agar perkembangan di bidang muamalah tersebut tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak. Bidang *muamalah* berkaitan dengan kehidupan duniawi, namun dalam prakteknya tidak dapat dipisahkan dengan akhirat, sehingga dalam ketentuannya mengadung aspek halal, haram, sah, rusak dan batal.

Manusia melakukan berbagai macam kegiatan *muamalah* untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat dan juga tidak berlebihan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para ekonom tentang definisi konsumsi, namun mayoritas definisi berkisar pada penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹

Kebutuhan setiap manusia beragam jenisnya demi kelangsungan hidup. Dipandang dari intensitas atau kepentingannya, kebutuhan manusia tergolong menjadi tiga bagian yakni kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia seperti sandang, pangan dan papan. Kedua yakni kebutuhan sekunder yang merupakan kebutuhan penunjang dari kebutuhan primer. Dalam memenuhi kebutuhannya tersebut setiap manusia memiliki beragam cara yang dapat dilakukan. Salah satu cara yang paling banyak dilakukan adalah kegiatan jual beli.

Kegiatan jual beli sudah dilakukan oleh manusia sejak dahulu kala, Islam memandang bahwa kegiatan jual beli bukan hanya cara untuk mencari penghasilan tapi juga salah satu cara untuk menolong sesama manusia, bagi pembeli mereka memperoleh barang yang diperlukan sedangkan bagi penjual mereka memperoleh keuntungan atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.²

Jual beli itu merupakan bagian dari *ta’awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu

¹ Jaribah bin Ahmad al- Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khatib*, (Jakarta: Khalifa, 2006),135

² Muhsin Arafat et al., “Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah,” *JICL: Jurnal Ilmu Syariah Dan Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 185–195.

merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridaan Allah swt. bahkan Rasulullah saw. menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.

Lain halnya, jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah, tetapi sebaliknya, yaitu perbuatan dosa. Untuk menjadi pedagang yang jujur itu sangat berat, tetapi harus disadari bahwa kecurangan, kicuhan, dan kebohongan itu tidak ada gunanya. Untuk sementara, jual beli ini seperti menguntungkan, tetapi justru sebaliknya, sangat merugikan. Misalnya, pembeli yang merasa dirugikan, baik karena dikurangi kadarnya maupun kualitasnya, dapat dipastikan tidak akan berbelanja lagi ke tempat yang sama. Jika kecurangan dan dusta ini dipelihara, maka ke depan tidak akan ada lagi orang yang berbelanja, maka bangkrutlah usahanya. Selain itu, juga praktik kezaliman seperti ini akan mendapatkan murka dari Allah swt.³

Jual beli menurut bahasa disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira'* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiyah pengertian jual beli (*al-bai'*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bai'*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, “*al-bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang”.⁴

Jual beli menurut istilah syara' ialah saling menukar harta dengan harta lainnya dengan cara-cara tertentu atau menukar harta dengan harta lainnya yang dapat dikembangkan setelah adanya serah terima dengan cara yang telah diatur. Jual beli disyari'atkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam (Q.S An-Nisa: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مُّتَّمٌ وَلَا تَقْتُلُوهُ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat di atas menegaskan bahwa kita tidak boleh memakan harta saudara kita dengan jalan yang tidak baik serta menyarankan untuk kita melakukan perdagangan yang

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 89

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 101

kita saling ridha. Untuk itu kita tidak boleh melakukan kecurangan di dalam melakukan transaksi jual beli. Karena akan merugikan salah satu serta mendzaliminya.

Jual beli sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.

Para ahli fikih sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang dari ibunya langsung, bulu domba yang masih dipunggung domba, permata yang masih ada di kerang laut, janin yang masih dalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum ditangkap. Juga seperti jual beli barang orang lain untuk membeli dan menerimanya, ataupun jual beli barang yang akan dimiliki sebelum memilikinya, karena penjual dianggap telah menjual barang yang tidak dimilikinya saat transaksi, baik itu berupa ikan yang ada dilaut, di sungai, maupun di empang sebelum diambil atau ditangkap, baik *gharar* itu terjadi pada barang maupun harga barang.⁵

Gharar berarti bahaya, kesempatan, taruhan atau risiko (*khatar*). *Gharar* menurut para ahli fikih adalah akad atau transaksi yang konsekuensi tidak diketahui atau suatu penjualan yang meliputi ketidakpastian di mana seseorang tidak mengetahui apakah perjanjian ini akan terlaksana atau tidak.⁶

Rasulullah SAW menegaskan atas larangan transaksi yang mengandung unsur *gharar* dalam sabdanya yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَابَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah r.a: ‘Rasulullah SAW milarang jual beli (menggunakan) kerikil, dari jual beli *gharar* (sesuatu yg tidak jelas).”

Larangan Nabi terhadap praktik *gharar* ini menunjukkan salah satu kelebihan dari sistem ekonomi syariah yaitu sistem ekonomi yang selalu menuntut adanya kepastian dan kejelasan dalam setiap transaksi. Kepastian dan kejelasan itu meliputi objek yang ditransaksikan, yakni objek yang ditransaksikan itu jelas wujudnya, sifat, keadaan, jumlah, dapat diserahkan, dapat ditentukan, dan dapat ditransaksikan artinya berupa benda bernilai dan dimiliki. Jika objek tersebut berupa jasa, harus jelas bahwa pihak yang memiliki keahlian bagaimana kemampuan, keterampilan, dan kepandaianya dalam bidang tersebut. Jika pihak tersebut belum atau kurang ahli, terampil, mampu, maupun pandai tetap harus diberitahukan agar masing-masing pihak memahaminya.⁷

Bagi masyarakat Indonesia dimana Islam menjadi agama mayoritas penduduknya, maka pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Hukum

⁵ Wahbah az- Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 102

⁶ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis Dalam Al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 127

⁷ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan dalam bab 2 pasal 2 bahwa perlindungan konsumen berasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Undang-Undang perlindungan konsumen ini dalam bab 2 pasal 3 ayat 1-6 menjelaskan bahwa tujuan dari perlindungan konsumen yaitu:

“(1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; (2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa; (3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; (4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; (5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; (6) Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan, usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen”

Demikian halnya kehidupan masyarakat di dusun Pasar Besar Karang Anyar Kabupaten Deli Serdang. Sebagian masyarakat di daerah tersebut bekerja sebagai petani di ladang dan juga membuka suatu usaha seperti rumah makan, grosir pakaian, jual beli paket lebaran dan lain-lain. Pada penelitian ini penulis memfokuskan kepada usaha masyarakat dalam jual beli paket lebaran.

Jual beli paket lebaran di Dusun Pasar Besar Karang Anyar sudah lama berkembang. Hal-hal yang berkaitan dengan jual beli paket lebaran adalah pembayaran paket dan kualitas barangnya. Harga dari setiap paket sudah ditentukan oleh penjual pada saat menawarkan paket tersebut. Penjual juga tidak menjelaskan keseluruhan barang mengenai merek dan juga ukurannya. Pembayaran paket juga dilakukan secara angsuran sampai menjelang lebaran. Oleh sebab itu, pelaksanaan tabungan paket lebaran ini mengandung ketidakjelasan karena ketidaksesuaian dengan akad yang digunakan dan juga terdapat beberapa jenis barang yang tidak dijelaskan.

Dalam Jual beli paket lebaran ini akad yang digunakan adalah akad jual beli *salam. Bai' as-Salam* adalah salah satu bentuk jual beli di mana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.

Paket lebaran ini terdiri dari bahan-bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan pada saat lebaran. Paket lebaran ini terdiri dari paket A, B dan C. Pada paket A berisi bahan-bahan pokok yaitu 2 kg daging sapi, 4 liter minyak kemasan, 4 kg gula, 1 papan telur, 2 bungkus tepung segitiga biru, 3 bungkus mentega dan 4 botol sirup kurnia. Harga yang tertera pada paket A adalah 900.000,- dan setiap minggunya adalah 20.000,-. Pada paket B berisi bahan-bahan pokok yaitu 2 kg daging sapi, 2 liter minyak kemasan, 3 kg gula, 2 bungkus tepung segitiga biru, 2 bungkus mentega, 3 botol sirup kurnia. Harga yang tertera pada paket B adalah 750.000,- dan setiap minggunya adalah 15.000,-. Dan pada paket C berisi bahan-bahan pokok yaitu 1 kg daging sapi, 1 papan telur, 3 liter

minyak kemasan, 3 kg gula, 2 bungkus tepung segitiga biru dan 2 botol sirup kurnia. Harga yang tertera pada paket B adalah 450.000,- dan setiap minggunya adalah 10.000,-.

Mengenai mekanismenya, penjual akan menawarkan paket lebaran ke ibu-ibu rumah tangga dan menjelaskan isi dari paket beserta harganya. Dana paket lebaran ini diambil setiap minggunya selama 45 kali. Setelah penjual mengumpulkan dana, penjual baru akan membeli semua barang untuk isi paket tersebut pada saat menjelang lebaran. Kemudian, paket tersebut akan di serahkan mulai dari H-7 sampai H-2 lebaran.

Dengan sistem yang demikian, mengenai pembayaran harus dilakukan secara tunai saat pengambilan uang perminggunya. Selain itu, ketersediaan barangnya belum dapat dipastikan. Dikarenakan barang yang menjadi isi dari paket tersebut adalah barang yang cepat habis dan ada beberapa barang yang tidak dijelaskan secara rinci mengenai mereknya atau ukurannya.

Permasalahan yang muncul dari pelaksanaan jual beli paket lebaran di Dusun Pasar Besar Karang Anyar adalah ketidaksesuaian akad yang digunakan di mana pembayaran pada akad salam dilakukan secara tunai pada saat akad namun barang diserahkan kemudian. Selain itu, penjual juga tidak menjelaskan secara rinci barang apa yang akan ia berikan, seperti jenis gulanya, merek menteganya, merek minyak gorengnya dan ukuran telurnya. Jika dilihat barang yang dipaketkan adalah barang-barang yang terdiri dari kualitas yang bermacam-macam. Pembeli tidak mengetahui kualitas barang yang akan ia dapatkan. Sehingga di dalam tabungan ini terdapat unsur *gharar* di dalamnya.

Dengan demikian, jual beli paket lebaran di dusun Pasar Besar Karang Anyar Kabupaten Deli Serdang terdapat ketidaksesuaian pada akad salam mengenai waktu pembayaran dan mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*). Baik pada merek barangnya maupun pada harganya. Dari pemaparan di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul Pelaksanaan Jual Beli Paket Lebaran Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Di Karang Anyar Kabupaten Deli Serdang).

Dari permasalahan ini maka pertanyaan penelitian yaitu bagaimana konsep jual beli paket lebaran dan bagaimana pelaksanaan jual beli paket lebaran di Dusun Pasar Besar Karang Anyar Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Fokus utama dalam penelitian ini yaitu pada penjelasan secara terperinci dan sistematis berisi fakta yang diperoleh dilapangan. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data-data penelitian akan didapatkan dari hasil observasi dan wawancara terhadap masyarakat di Dusun Pasar Besar Karang Anyar Kabupaten Deli Serdang mengenai praktek jual beli paket lebaran.

Penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan Masyarakat di Dusun Pasar Besar Karang Anyar Kabupaten Deli Serdang, dan UU No 8 tahun 1999 tentang hukum

perlindungan konsumen. Dan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah dan sumber lainnya mengenai penelitian ini.

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara terstruktur dan dokumentasi. Kemudian analisis data dalam penelitian ini, akan menggunakan teknik analisis data yang telah diuraikan di atas yaitu dimulai dengan mereduksi data yang didapatkan di lapangan, selanjutnya dilakukan penyajian data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan yang didapat dari proses sebelumnya.

PEMBAHASAN

1. Konsep Jual Beli Paket Lebaran

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah az-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Secara terminologi, Sayyid Sabiq, mendefinisikannya Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau, memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁸ Jual beli menurut Istilah (terminologi) adalah suatu perjanjian atau persetujuan tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai harga secara sukarela di antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁹

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Terdapat di dalam ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah Saw. yang berbicara tentang jual beli, yaitu Q.S. an-Nisa 4:29 yang menjelaskan agar orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tidak memakan harta sebagian lainnya dengan cara yang batil, yaitu dengan cara yang tidak diperbolehkan syariat seperti mencuri, korupsi, ghasab, riba, perjudian, dan sejenis itu semua. Allah menghalalkan cara yang terhormat seperti dagang atau perniagaan. Ungkapan dalam ayat menggunakan kalimat membunuh diri, untuk menyatakan sifat berlebih-lebihan dalam berbuat dosa. Dalam makna zhahirnya bermakna buruh diri. Larangan ini adalah termasuk di antara rahmat Allah kepada kamu.¹⁰ Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra..

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَابَةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)
“Rasulullah Saw. melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu, dan tempatnya)” (HR. Muslim).¹¹

Hadits di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah Saw., telah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar. Gharar yang dimaksud adalah gharar

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid III* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

¹⁰ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafsir; Tafsir-Tafsir Pilihan* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011).

¹¹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013).

baik pada harga, barang, waktu dan tempatnya. Para ulama juga sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan di syariatkan-Nya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dan berdasarkan dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.¹²

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli), ada shighat (*ijab* dan *kabul*), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:

1.1 Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1.1.1 Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayiz, menurut ulama Hanafiyah apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan jual beli khususnya barang-barang yang tidak bernilai tinggi.¹³
- 1.1.2 Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

1.2 Syarat-syarat yang terkait dengan *ijab Kabul*

Ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan untuk melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya juga disebut sebagai pihak pertama. Adapun *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan *ijab*. *Ijab* dan *qabul* disebut juga *sighat aqdi* atau suatu perkataan yang menunjukkan pada kehendak kedua belah pihak. *Sighat aqdi* memerlukan tiga pokok, yakni: a) Harus jelas b) Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul* c) Menggambarkan kesungguhan dan kemauan antara kedua belah pihak.¹⁴

¹² Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

¹³ Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). 130

¹⁴ Muhammad Abdul Aziz and Muhammad Taufiq Zamzami, "Praktik Akad Muzara'ah Pada Lahan Pertanian Desa Sambirejo Mantingan Ngawi Jawa Timur Dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2022): 211-230

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan. Hal ini karena ijab kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Syarat akad yang penting adalah bahwa kabul harus sesuai dengan ijab. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, Boleh dengan perantaraan surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul itu.¹⁵

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyeWA dan nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hiba dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup ijab saja. Akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat harus mengikat kedua belah pihak.¹⁶

Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual. Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu yaitu Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, kabul sesuai dengan ijab, Ijab dan kabul itu dilakukan di satu majelis.¹⁷

1.3 Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaiah*)

Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam tiga dan golongan ulama madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa.

1.4 Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Oleh sebab itu harga yang dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*.

Kemudian bentuk Jual beli yang dilarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2019), 189

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 30

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 116

memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

1.1 Jual beli terlarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat

- 1.1.1 Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjuabelikan, seperti anjing, babi dan lainnya. Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan adalah air susu ibu dan air mani (sperma) binatang. Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah jual beli air susu ibu. Imam Syafi'i dan Imam Malik membolehkan dengan mengambil analogi dan alasan seperti air susu hewan. Adapun Imam Abu Hanifah melarangnya, alasannya, karena air susu merupakan bagian dari daging manusia yang haram diperjualbelikan.
- 1.1.2 Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barang yang dijual, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.
- 1.1.3 Jual beli bersyarat Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.¹⁸

1.2 Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

- 1.2.1 Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Apabila ada dua orang yang masih tawar menawar atas se suatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.
- 1.2.2 Jual beli dengan menghadang dagangan dari luar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.
- 1.2.3 Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

Dalam jual beli paket lebaran sistem operasionalnya menggunakan akad jual beli yang dilakukan secara angsuran. Akad jual beli yang digunakan dalam hal ini adalah *bai' salam*. Secara bahasa salam adalah *al-i'tha'* dan *at-taslif* dimana keduanya bermakna pemberian. Sedangkan secara istilah syariah, *akad salam* didefinisikan oleh para fuqaha

¹⁸ Masduki, *Fiqh Muamalah Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Semarang: Rasail Media Group, 2017), 57

yaitu jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga. Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian hari atau waktu yang telah ditentukan. Menurut ulama Syafi'iyyah akad salam boleh ditanggungkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai.¹⁹

Dalam jual beli salam terdapat rukun yang harus dipenuhi yakni, *aqid* yaitu pembeli (*al-muslim*) dan penjual (*al-muslam ilaih*), *ma'qud 'alaib* yaitu *muslam fih* (barang yang dipesan), dan harga atau modal salam (*ra's al-mal as-salam*) dan yang terakhir adalah sighthat (*ijab* dan *kabul*). Syarat-syarat salam ini ada yang berkaitan dengan *ra's al-mal* (modal atau harga), dan ada yang berkaitan dengan *muslam fih* (objek akad atau barang yang dipesan). Secara umum ulama-ulama mazhab sepakat bahwa ada enam syarat yang harus dipenuhi agar salam menjadi sah, yaitu jenis *muslam fih* harus diketahui, sifatnya diketahui, ukuran dan kadarnya diketahui, masanya tertentu, mengetahui kadar (ukuran) *ra's al-mal* (modal/harga), dan menyebutkan tempat pemesanan/penyerahan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 103 ayat 1-3 menyebutkan syarat salam sebagai berikut: “(1) *Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas.* (2) *Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, timbangan, dan meteran.* (3) *Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.*”

2. Pelaksanaan Jual Beli Paket Lebaran Di Dusun Pasar Besar Karang Anyar Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999

Jual beli paket lebaran merupakan suatu kegiatan jual beli pesanan seperti biasa, yakni dengan cara memesan barang kepada penjual paket. Barang pesanan tersebut tidak diperlihatkan bentuk spesifikasinya dan hanya melihat selembaran kertas yang berisi tulisan macam-macam barang dan harga serta berat timbangannya. Jual beli paket lebaran ini memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan lebaran agar terasa ringan.

Jual beli paket lebaran ini bisa dikatakan juga sebagai tabungan paket lebaran karena barang yang akan diterima diberikan setelah angsuran selesai dan sesuai dengan paket kebutuhan lebaran yang harganya disesuaikan dengan paket yang dipilih. Pelaksanaan jual beli paket lebaran ini merupakan inovasi baru, karena kebutuhan lebaran dapat diangsur sejak dini yaitu dimulai sejak setelah lebaran sampai menjelang lebaran. Setoran dilakukan setiap minggu selama 45 kali. Setelah penjual mengumpulkan dana, penjual baru akan membeli semua barang untuk isi paket tersebut pada saat menjelang lebaran. Kemudian, paket tersebut akan di serahkan mulai dari H-7 sampai H-2 lebaran sesuai kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara pribadi yang dilakukan dengan penjual paket lebaran yaitu ibu Rika bahwa Paket yang akan diterima oleh anggota telah ditentukan di dalam buku catatan, yaitu berupa pilihan paket kebutuhan lebaran yang macam dan takarannya sudah ditentukan dan anggota berhak memilih paket sesuai dengan yang

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2011), 294

dikehendakinya pada saat mendaftar menjadi anggota. Paket lebaran ini terdiri dari bahan-bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan pada saat lebaran. Paket lebaran ini terdiri dari paket A, B dan C. Pada paket A berisi bahan-bahan pokok yaitu 2 kg daging sapi, 4 liter minyak kemasan, 4 kg gula, 1 papan telur, 2 bungkus tepung segitiga biru, 3 bungkus mentega dan 4 botol sirup kurnia. Harga yang tertera pada paket A adalah 900.000,- dan setiap minggunya adalah 20.000,-. Pada paket B berisi bahan-bahan pokok yaitu 2 kg daging sapi, 2 liter minyak kemasan, 3 kg gula, 2 bungkus tepung segitiga biru, 2 bungkus mentega, 3 botol sirup kurnia. Harga yang tertera pada paket B adalah 750.000,- dan setiap minggunya adalah 15.000,-. Dan pada paket C berisi bahan-bahan pokok yaitu 1 kg daging sapi, 1 papan telur, 3 liter minyak kemasan, 3 kg gula, 2 bungkus tepung segitiga biru dan 2 botol sirup kurnia. Harga yang tertera pada paket B adalah 450.000,- dan setiap minggunya adalah 10.000,-.

Pada pelaksanaan jual beli paket lebaran di Dusun Pasar Besar Karang Anyar Kabupaten Deli Serdang ditawarkan oleh penjual kepada ibu-ibu rumah tangga. Penjual menjelaskan masing-masing isi dari paket dan harga paket. Penjual juga mengajak ibu-ibu rumah tangga yang ditawarkan untuk menawarkan juga kepada ibu-ibu yang lain. Para pembeli memilih paket yang mereka inginkan dan akan membayar setiap minggunya. Penjual akan memberikan kartu sebagai tanda anggota pembeli beserta kolom pembayaran setiap minggunya.

Akad yang digunakan dalam jual beli paket lebaran adalah akad jual beli *salam*. Di dalam pelaksanaan perdagangan (jual-beli) selain ada penjual dan pembeli, juga harus relevan dengan rukun dan syarat jual-beli, dan yang paling penting adalah tidak ada unsur penipuan. Jadi harus atas dasar suka sama suka atau saling rela. Anjuran untuk melaksanakan jual-beli yang baik dan benar atau harus saling suka sama suka.

Beberapa hal semacam kedzaliman, kecurangan, ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan diharamkan dalam jual beli. Sebaliknya keadilan, menyempurnakan takaran dan tidak menutupi cacat yang bisa mengurangi keuntungan harus dijaga. Salah satu bentuk kecurangan yang sering terjadi adalah *gharar*. Jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian bagi salah satu pihak) dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya. Jenis *gharar* yang membatalkan jual beli adalah *gharar* yang tidak jelas wujud barang, yaitu setiap transaksi dimana barang masih dimungkinkan ada atau tidak adanya.²⁰

Jual beli *gharar* hukumnya tidak boleh, baik *gharar* itu terjadi pada barang maupun harga barang. Praktik ini mengandung unsur ketidakpastian akan ketersediaan barang, kualitas barang, jenis dan ukuran barang yang tidak dirincikan dan juga harga barang. Jadi, transaksi tersebut hukumnya tidak boleh. Di samping itu, jika penjual menentukan harga paket dengan melihat harga di tahun sebelumnya dan menambahkan sedikit tambahan harga tentu itu tidak dibolehkan. Dengan demikian transaksi ini tidak dibolehkan lagi mengandung unsur *gharar* tersebut.

Penulis menganalisis dan memahami bahwa pelaksanaan jual beli paket lebaran belum memenuhi syarat sah dari jual beli. Yang mana syarat sah jual beli harus terhindar

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah XII*, alih bahas (Bandung: PT Alma'arif, 1989), 70

dari *gharar*, baik *gharar* pada barang maupun harganya. Islam melarang semua bentuk transaksi yang mengandung unsur kejahatan dan penipuan. Di mana hak-hak semua pihak yang terlibat dalam sebuah perilaku ekonomi yang tidak dijelaskan secara seksama (terbuka/jelas), akan mengakibatkan sebagian dari pihak yang yang terlibat menarik keuntungan, akan tetapi dengan merugikan pihak yang lain. Apapun bentuknya, segala aktivitas dalam bidang ekonomi yang tidak dihalalkan dalam Islam adalah suatu perilaku ekonomi yang mengandung unsur yang tidak halal, atau melanggar dan merampas hak kekayaan orang lain.

Berikut ini penjelasan terkait analisis Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen terhadap temuan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan jual beli paket lebaran di Desa Karang Anyar Kabupaten Deli Serdang yaitu:

2.1 Ada beberapa barang yang tidak dijelaskan secara spesifik mengenai merek dan ukurannya.

Permasalahan ini terjadi pada jual beli paket lebaran di Desa Karang Anyar. Hal ini menjadi sebuah masalah dikarenakan terjadinya ketidakjelasan merek dan ukuran barang. Mengenai permasalahan ini telah dijelaskan dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen pasal 4 ayat 3 yang membahas mengenai hak konsumen ayat tersebut berbunyi “*Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa*”. Bahwasannya konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur.

2.2 Ada ketidaksesuaian terkait barang yang datang dengan barang yang dipesan dikarenakan kenaikan harga barang.

Masalah ini dijelaskan dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen pada pasal 4 ayat 2 yang membahas mengenai hak konsumen, yang berbunyi “*Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan*”. Adapun jika penjual tidak dapat memberikan barang yang sesuai dengan yang dipesan maka harus diganti oleh penjual. Hal ini juga dijelaskan dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha, dalam pasal 7 poin g yang berbunyi “*Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan*”. Dalam masalah ini penjual paket lebaran langsung mengganti jenis barang yang dijual apabila barang awal yang ditentukan tersebut mengalami kenaikan harga misalnya yang awalnya menjual tepung terigu diganti menjadi tepung maizena. Penjual beranggapan bahwa pergantian yang dilakukan merupakan bentuk tanggung jawabnya untuk memberikan ganti rugi terhadap ketentuan awal.

Berdasarkan pemaparan terhadap tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 terhadap praktik paket sembako lebaran di Desa Karang Anyar Kabupaten Deli Serdang Maka dapat peneliti simpulkan bahwa berdasarkan tinjauan hukum Islam pelaksanaan jual beli paket lebaran di Desa Karang Anyar belum sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan ada beberapa barang yang tidak dijelaskan secara

spesifik mengenai merek dan ukurannya, sehingga terjadinya ketidakjelasan atau *gharar*. Jadi, transaksi tersebut hukumnya tidak boleh.

Dalam tinjauan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen pelaksanaan jual beli paket lebaran di Desa Karang Anyar Kabupaten Deli Serdang belum sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen dikarenakan ada beberapa barang yang tidak dijelaskan spesifikasinya seperti ukuran dan merknya hal ini bertentangan dengan pasal 4 ayat 3 yang membahas mengenai hak konsumen ayat tersebut berbunyi “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Dan pelaksanaan jual beli paket lebaran juga belum sesuai dengan pasal 4 ayat 2 yang membahas mengenai hak konsumen, yang berbunyi “*Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan*”, dikarenakan ada ketidaksesuaian antara barang yang datang dengan barang yang dipesan akibat kenaikan harga barang yang terjadi. Akan tetapi penjual telah memenuhi kewajiban seperti yang dijelaskan dalam pasal 7 poin g yang berbunyi “Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”, meskipun harga barang yang dipesan naik tetapi penjual tetap memberikan barang lain sebagai penggantinya.

PENUTUP

Konsep jual beli pada paket lebaran menggunakan konsep *bai’ salam* yaitu jual beli paket lebaran sistem operasionalnya menggunakan akad jual beli yang dilakukan secara angsuran. Jual beli paket lebaran merupakan suatu kegiatan jual beli pesanan seperti biasa, yakni dengan cara memesan barang kepada penjual paket. Barang pesanan tersebut tidak diperlihatkan bentuk spesifikasinya dan hanya melihat selembaran kertas yang berisi tulisan macam-macam barang dan harga serta berat timbangannya. Jual beli paket lebaran ini memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan lebaran agar terasa ringan.

Bai’ salam yang dilakukan adalah pemesanan bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan pada saat lebaran, mulai dari telur, minyak, daging sapi, mentega, dan lainnya.

Pelaksanaan jual beli paket lebaran yang terjadi di Dusun Pasar Besar Karang Anyar Kabupaten Deli Serdang adalah jual beli sembako yang sudah di paketkan dalam paket A, B, C. Cara jual beli yang dilakukan oleh si penjual adalah sudah menetapkan harga paket lebaran tersebut padahal ia belum mengetahui harga pasti pada saat menjelang lebaran. Pembayaran pada tabungan paket lebaran ini dilakukan secara angsuran setiap minggunya selama 45 kali. Jual beli ini sudah berlangsung cukup lama dan bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan mengandung unsur ketidakjelasan atau *gharar*. Jika dilihat dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen pelaksanaan jual beli paket lebaran di Desa Karang Anyar Kabupaten Deli Serdang belum sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen dikarenakan ada beberapa barang yang tidak dijelaskan spesifikasinya seperti ukuran dan merknya hal ini bertentangan dengan pasal 4 ayat 3 dan pelaksanaan jual beli paket lebaran juga belum sesuai dengan pasal 4 ayat 2

yang membahas mengenai hak konsumen. Akan tetapi, penjual telah memenuhi kewajiban seperti yang dijelaskan dalam pasal 7 poin g untuk memberi ganti rugi dengan mengganti barang yang telah ditetapkan awal dengan barang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asqalani, Ibn Hajar al-. *Bulugul Maram*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013.
- Aziz, Muhammad Abdul, and Muhammad Taufiq Zamzami. "Praktik Akad Muzara'ah Pada Lahan Pertanian Desa Sambirejo Mantingan Ngawi Jawa Timur Dalam Perspektif Fiqih Muamalah." *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2022): 211. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i2.8687>.
- Djuwaini, Dimyaudin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fauroni, R. Lukman. "Etika Bisnis Dalam Al-Quran." Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Haritsi, Jaribah bin Ahmad al-. "Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab." Jakarta: Khalifa, 2006.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Lubis, Suharwadi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Masduki. *Fiqh Muamalah Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Semarang: Rasail Media Group, 2017.
- Muhsin Arafat,. Azizah Nur Hidayah,. Baizura Septi Azhari, Rodiah Domai. "Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifag." *JICL: Jurnal Ilmu Syariah Dan Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 185–195. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/7155/9615>.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensido, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah, Jilid III*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- . *Fiqih Sunnah XII*. Alih bahas. Bandung: PT Alma'arif, 1989.
- Shabuni, Syaikh Muhammad Ali Ash-. *Shafwatut Tafsir; Tafsir-Tafsir Pilihan*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.

Nuri Hidayatika & Nurul Fajria

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Wahab, Muhammad Abdul. *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Zuhaili, Wahbah az-. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.